

## **BOS BI BUKA SUARA SOAL PENGUSUTAN KORUPSI DANA CSR OLEH KPK**



Sumber gambar: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240918174030-4-572794/bos-bi-buka-suara-soal-pengusutan-korupsi-dana-csr-oleh-kpk>

### **Isi Berita:**

Jakarta, CNBC Indonesia-Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo buka suara mengenai penyidikan dugaan kasus korupsi mengenai pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, BI telah memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses hukum tersebut. "Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang memiliki tata kelola yang kuat dan menjunjung asas hukum, tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu," kata Perry di kantornya, Jakarta, Rabu, (18/9/2024).

Perry mengatakan dalam proses pemberian CSR, BI selalu menekankan tata kelola, baik dari segi ketentuan maupun prosedur. Dia mengatakan tata kelola tersebut mencakup dua hal, yakni proses maupun pengambilan keputusan. "Kami tegaskan bahwa proses yang kami lakukan dalam pemberian CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan dan prosedur yang berlaku," kata dia.

Perry menekankan bahwa PSBI hanya diberikan kepada yayasan, bukan individu. Yayasan tersebut, kata dia, harus bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan agama. Dia mengatakan yayasan tersebut juga harus memenuhi sejumlah syarat. Seperti, memiliki lembaga hukum yang sah; memiliki program-program yang konkret; dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PSBI. "Jadi itu adalah dari sistem tata kelola untuk pemberdayaannya," kata dia.

Perry mengatakan dalam pengambilan keputusan pemberian dana, BI juga melakukannya secara berjenjang. Dia mengatakan Dewan Gubernur BI akan menentukan alokasi dana PSBI per bidang melalui rapat. Sementara pelaksanaan programnya akan dibahas dalam forum yang terdiri dari kepala-kepala satuan kerja di pusat dan daerah, serta pelaksana. "BI sebagai lembaga yang mempunyai sistem tata kelola yang kuat dan kemudian juga mendukung serta taat pada hukum," kata Perry.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan terkait pemberian dana CSR oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, KPK belum menjelaskan mengenai detail perkara ini dan siapa pihak yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240918174030-4-572794/bos-bi-buka-suara-soal-pengusutan-korupsi-dana-csr-oleh-kpk>, "Bos BI Buka Suara Soal Pengusutan Korupsi Dana CSR oleh KPK", tanggal 18 September 2024.
2. <https://www.idntimes.com/business/economy/triyan-pangastuti/bi-buka-suara-soal-penggunaan-dana-csr-yang-diusut-kpk?page=all>, "BI Buka Suara Soal Penggunaan Dana CSR yang Diusut KPK", tanggal 18 September 2024.

### **Catatan:**

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
  - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";
    - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"; dan
    - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

- perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
    - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
      - a. tanah Kas Desa;
      - b. pasar Desa;
      - c. pasar Hewan;
      - d. tambatan Perahu;
      - e. bangunan Desa;
      - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
      - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
    - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
      - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
      - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
      - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
      - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
      - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
      - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
      - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
      - h. hasil kerjasama desa.”

- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.  
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”